



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
BALAI KESEHATAN MATA AMBON-VLISSINGEN  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);



- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Kesehatan Nomor OT.01.01/Menkes/597/2017 tanggal 19 Desember 2017 Hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Kesehatan;
  2. Surat Gubernur Maluku nomor 610/3181 tanggal 9 November 2017 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN MATA AMBON-VLISSINGEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretariat Kota.
5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Mata-Vlissingen yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan mata pada Dinas Kesehatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.



10. Pelayanan Kesehatan Mata adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit mata, peningkatan kesehatan mata, pengobatan penyakit mata, dan pemulihan kesehatan mata oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen pada Dinas Kesehatan Kota Ambon dengan kualifikasi Kelas A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang kesehatan mata.

## Pasal 5

UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan kesehatan mata;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan mata masyarakat;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional Pencegahan penyakit mata;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional peningkatan kesehatan mata;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemulihan kesehatan mata;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional peningkatan mutu pelayanan kesehatan mata;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan mata;
- h. Pelaksanaan administrasi UPTD Kesehatan Mata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.



- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen;
- c. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi;
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen.

#### Paragraf 2

Bagan Susunan organisasi

#### Pasal 9

Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Kedua

Jabatan ASN dan Eselonisasi

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.



**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 11**

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen.

**Pasal 12**

- (1) Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

**BAB VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM**  
**JABATAN**

**Pasal 13**

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Kesehatan sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD Balai Kesehatan Mata Ambon-Vlissingen berdasarkan Peraturan Walikota ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Klinik Mata pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 Desember 2017

WALIKOTA AMBON,

  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 5 Desember 2017

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
ANTHONYGUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2017 NOMOR 40




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 40 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 DESEMBER 2017

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN  
MATA-VLISSINGEN PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI KESEHATAN MATA-VLISSINGEN  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA AMBON



WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY